Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

SOSIALISASI E-SERTIFIKAT TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI DESA DARAWOLONG

Fitria Aidina1, Agus Fudholi2
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum1
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan2
hk21.fitriaaidina@mhs.ubpkatrawang.ac.id1 , agus.fudholi@ubpkarawang.ac.id2

Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 UUPA Pemerintah mengatur Pendaftaran tanah melalui PP No.10 Tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997.

Dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan pada masa covid era digital , maka pemerintah meningkatkan layanan pertanahan dengan suatu kebijakan berupa kemudahan dalam pemberian hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yakni melalui layanan pertanahan yang dilakukan dengan sistem digital melalui elektronik.

Penerapan Sertipikat Elektronik ini merupakan bagian dari Roadmap Transformasi Digital Kementerian Menuju Institusi berstandar Dunia pada Tahun 2024. Pada saat itu Layanan Pertanahan sudah sepenuhnya dilaksanakan secara Elektronik. Sertipikat Elektronik menjamin Keamanan Data dan Dokumen, serta menjamin Transparansi Proses Layanan.

Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi perhatian dan sorotan khusus terkait dengan dikeluarkannya aturan baru yakni Pendaftaran sertipikat tanah asli milik masyarakat akan diterbitkan sertifikat electronik mulai tahun 2024 dengan terbitnya Permen Agraria dan Tata Ruang No. 3 Tahun 2023. Hal ini menjadi kekhawatiran dan permasalahan bagi masyarakat, Oleh sebab ini maka diadakan penyuluhan hukum di Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Kab. Karawang. Penyuluhan ini dihadiri Kepala desa dan sekretaris, ibu Ketua PKK Desa dan warga masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa dengan memegang salinan sertifikat tanah dalam bentuk fisik amat vital, terutama saat terjadi sengketa. Bukan hanya itu, kasus sertifikat kepemilikan tanah ganda cukup banyak terjadi, sehingga publik pun sulit untuk begitu saja percaya dengan rencana pemerintah untuk beralih ke sertifikat elektronik atau dikenal dengan sertifikat-el. Selain itu, sistem keamanan digital pemerintah untuk sertifikat tanah elektronik ini juga masih menjadi tanda tanya. Bagaimana apabila terjadi peretasan yang mengakibatkan kebocoran data penting masyarakat, sehingga bisa disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Peraturan ini perlu ditinjau kembali, apakah sudah saatnya pemerintah menerapkan system elektronik dalam proses pendaftaran tanah mengingat sejumlah kasus sertifikat ganda terus meningkat.

Kata Kunci: e-sertfikat, hak atas tanah

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

Abstract

Land registration is a government activity in order to realize legal certainty of land rights. Therefore, based on Article 19 of the UUPA, the Government regulates land registration through PP No. 10 of 1961 and PP No. 24 of 1997.

In order to realize guarantees of legal certainty in the land sector during the Covid era of the digital era, the government is improving land services with a policy in the form of making it easier to provide people's rights to obtain public services, namely through land services carried out using digital systems via electronics. The implementation of this Electronic Certificate is part of the Ministry's Digital Transformation Roadmap Towards World Standard Institutions in 2024. At that time Land Services were fully implemented electronically. The Electronic Certificate guarantees Data and Document Security, and guarantees Service Process Transparency. The use of digital technology is of particular concern and highlight regarding the issuance of new regulations, namely Registration of original land certificates belonging to the community, electronic certificates will be issued starting in 2024 with the issuance of Agrarian and Spatial Planning Ministerial Regulation No. 3 of 2023. This is a concern and problem for the community. For this reason, legal counseling was held in Darawolong Village, Purwasari District, Kab. Karawang. This counseling was attended by the village head and secretary, the village PKK chairman and community members. Not a few people feel that holding a copy of a land certificate in physical form is very vital, especially when a dispute occurs. Not only that, there are quite a lot of cases of double land ownership certificates, so it is difficult for the public to simply believe in the government's plans to switch to electronic certificates, also known as e-certificates. Apart from that, the government's digital security system for electronic land certificates is also still a question mark. What if a hack occurs which results in the leak of important public data, so that irresponsible parties can misuse it. This regulation needs to be reviewed as to whether it is time for the government to implement an electronic system in the land registration process considering that a number of cases of double certificates continue to increase.

Keywords*: e-certificate, land rights.*

PENDAHULUAN

Begitu bernilai dan berartinya tanah bagi bangsa Indonesia, sehingga pemimpin bangsa Indonesia merumuskan secara mendalam tentang tanah dan sumber daya alam secara konkrit namun penuh pengertian filosofis subtansial di dalam Konstitusi ”Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam di kuasai negara dan di pergunakan untuk kemakmuran rakyat” Dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial yang dipengaruhi oleh terus meningkatnya arus globalisasi, sudah barang tentu hal ini akan diikuti pula akan kebutuhan tanah yang terus meningkat, sehingga sering menimbulkan masalah yang amat

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

kompleks. Sebenarnya untuk menangani masalah pertanahan tersebut, pemerintah sudah lama mengantisipasi dengan menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dan selanjutnya disebut dengan UUPA. Lahirnya UUPA merupakan tonggak baru bangsa ini dalam hukum pertanahan. Dalam hubungannya dengan pendaftran tanah pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kembali menegaskan pentingnya masyarakat mendaftarkan tanahnya.

Untuk memperoleh hak atas tanah harus melalui beberapa tahapan prosedurnya, termasuk melalui tahap pendaftaran tanah tersebut diadakan pengecekan dan tahap lainnya baru bisa di terbitkan hak atas tanah kepemilikan.Tanpa melalui proses tersebut tidak akan mungkin seseorang memiliki hak yang kuat atas tanahnya. Tujuan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Pasal 3 menyatakan:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan.

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah yang dipertegas dengan dimungkinkannya pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah demikian belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Menurut MP. Siahaan, bahwa dalam pendaftaran tanah yang terpenting adalah adanya catatan identitas atas tanah yang dimiliki dan dikuasai.Identitas tanah adalah keterangan- keterangan mengenai sebidang tanah sehingga sebidang tanah tersebut jelas jenis haknya, luasnya, batas-batasnya, keadaannya, letaknya, siapa yang memiliki atau menguasai dan ciri-ciri khas lainnya. Pengertian pendaftaran tanah oleh pemerintah ’rechtkadaster’ dan bukan suatu pendaftaran tanah demi kepentingan pajak dan bukan pula suatu kadaster ekonomi yang ditemukan dibeberapa negara.

Beberapa konflik agrarian yang terjadi di Indonesia, masih menunjukan belum optimalnya masalah administrasi di bidang pertanahan dan perlu perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, sehingga meminimalisisr terjadinya lagi konflik. Terjadinya permasalahan dibidang agrarian ini bisa timbul karena sistem di Indonesia masih menggunakan sistem pendaftaran publikasi negatif yang bertendensi positif. Dalam sistem ini, pemerintah belum mampu memberikan kepada pemegang bukti sah (pemilik sertifikat) suatu kepastian hukum karena dan atas sertifikat tersebut semua kebenaran data maupun informasinya dalam sertifikat pemerintah

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

juga tidak bertanggung jawab, semua data akan dianggap benar, jika tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat, dengan terbitnya sertifikat itu. Masalah pertanahan di Indonesia sendiri masih banyak konflik terjadi terutama masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan berkaitan juga dengan hak atas tanah.

Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas suatu bidang tanah. Sistem pendaftaran tanah di suatu Negara diatur berdasarkan pada asas yang dianut dinegara tersebut. Setiap Negara memiliki sistem publikasi tanah yang berbeda yang bisa saja tidak sama dengan negara lainnya. Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah ada dua jenis, yaitu sistem publikasi positif dan negatif. Perbedaan kedua sistem publikasi ini ada pada jenis sistem pendaftarannya. Dalam sistem publikasi positif menggunakan sistem pendaftaran hak, sedangkan sistem publikasi negatif menggunakan sistem pendaftaran akta. Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peratutan Pemerintah Nomor. 24/1997 yang menganut sistem pendaftaran tanah publikasi negatif bertendensi positif yaitu, suatu sistem pendaftaran tanah ini menggunakan sistem pendaftaran hak, tapi sistem publikasinya belum dapat murni. Hal ini disebabkan karenas sertifikat itu belum pasti kebenarannya sesuai data fisik dan data yuridis yang di cantumkan dalam sertfikat, tapi tetap oleh Pengadilan harus dinyatakan sebagai data yang benar selama belum ada alat pembuktian lain yang bisa membuktikan sebaliknya dari pihak lainnya yang keberatan dengan terbitnya sertifikat.

Sosialisasi E-Sertifikat Has Atas Di Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.ini diharapkan, masyarakat akan mengetahui pentingnya memiliki sertifikat atas tanah dan saat ini juga pendaftaran hak atas tanah juga bisa dilakukan melalui cara on line yang di kenal dengan E- Sertifikat sebagai bentuk modernisasi pelayanan pertanahan dalam rangka mencegah konflik pertanahan di tengah masyarakat, apalagi disaat terjadi k a s u s pandemi covid 19 tahun 2020 kemarin dan menyongsong era digital lebih tepat dilakukan secara online. Permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sertifikat elektronik dan bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

METODE

Sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan, terlebih dahulu mengadakan tes terhadap pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah, bagaimana menjaga hak atas tanah serta transaksi terkait hak atas tanah. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan metode ceramah dan Tanya jawab dilanjutkan dengan evaluasi atas pemahaman masyarakat setelah penyampaian materi.

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak sudut pandang untuk membahas pengertian tanah tergantung sudut pandang dan kepentingan yang ada pada tanah tersebut. Ada yang mengartikan tanah sebagai benda/barang atau material, tubuh bumi, sebagai tempat/lokasi dan ruang hidup. Tanah adalah permukaan bumi yang harus dijaga kelestariannya. Pendaftaran tanah sebagai upaya untuk menjaga kepastian kepemilikan tanah. Makna di balik pentingnya untuk mendaftarkan hak atas tanah adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum berkenaan dengan hal ihwal sebidang tanah yaitu dalam rangka pembuktian jika ada persengketaan dan atau dalam rangka membuka hal ihwal tanah tersebut. Hal ini nampak maksud dan tujuan pemerintah agar masyarakat tertib dalam masalah adminstrasi termasuk masalah hak atas tanah. Menurut Supriadi “Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu penting nyapersoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia”. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia mengambarkan adanya hubungan antara asas publisitas dan asas spesialitas agar sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 19 UUPA menunjukan upaya Pemerintah untuk mengatur dan memberikan adanya suatu jaminan kepastian hukum, meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); jaminan mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah) dan mengenai hak atas tanahnya. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat adalah bukti hak bagi pemegang hak atas tanah, setelah mengikuti semua prosedur pendaftaran tanah sesuai ketentuan. Terbitnya sertifikat akan terjamin eksistensi hak atas tanah bagi pemiliknya, walaupun tanah miliknya itu nantinya difungsikan dalam bentuk lain, misalnya bentuk lalu lintas perdagangan. “Pendaftaran tanah ini perlu dilakukan agar makna tanah bagi manusia dapat memberikan manfaat yang besar sesuai yang diharapkan.”

Gambar. 1 Kegiatan Sosialisasi Sertipikat Elektronik

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

Pada Era digital saat ini pemerintah mengambil suatu terobasan baru untuk memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berkaitan dengan haknya, dengan layanan pertanahan melalui sistem sistem digital (E- Sertifikat), agar masyarakat bisa lebih mudah dalam memperoleh haknya.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pendaftaran tanah, menjadi menarik dibahas, terkait dengan dikeluarkannya aturan baru yakni semua pendaftaran sertifikat tanah asli yang baru milik masyarakat akan digantikan sertifikat electronik mulai tahun 2024 dan hal ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, ada keragu-keraguan masalah keamanan sertifikat, lalu bagaimana eksistensi sertifikat tanah yang sudah dimilikinya, menjadi pertanyaan bagi masyarakat terkait program pemerintah meluncurkan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik.

Berdasarkan perkembangan tersebut telah terbit Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertifikat Elektronik.Agus Harimurti Y mengatakan “sertifikat tanah elektronik memiliki tingkat keamanan yang baik. Pemerintah memberikan perlindungan berlapis berdasarkan standar keamanan yang ada. Sertifikat tanah elektronik ini antara lain mengikuti standar keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Sejumlah manfaat akan diperoleh dengan adanya sistem digitalisasi sertifikat ini, seperti dikemukakan Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. “Pertama, penerapan sertifikat tanah elektronik saat ini sangat dibutuhkan terutama untuk melakukan efisiensi pendaftaran tanah di Indonesia. Efisiensi ini dapat dilakukan baik pada simpul input, proses, maupun output proses pendaftaran sertifikasi tanah.,Kedua, sertifikat elektronik juga memungkinkan untuk mempercepat target pendaftaran tanah di Indonesia. Sekaligus dapat menaikkan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB).

Tujuan penerbitan sertifikat elektronik antara lain untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan masyaakat karena banyak sekali masyarakat yang memiliki UKM
namun tidak memiliki modal usaha. Oleh karena itu melalui usaha sosialisasi ini membantu pemerintah menjelaskan terkait pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Pemerintah terlebih dahulu akan melakukan validasi sertifikat tanah sebelumnya dari sisi data, ukuran tanah dll. Setelah validasi selesai, barulah sertifikat tanah yang baru atau lama diganti dengan sertifikat elektronik dan disimpan didatabase secara elektronik menuju ke alamat penyimpanan masing-masing. Nantinya, masyarakat pemilik tanah bisa mencetak sertifikat miliknya kapan saja dan dimana saja sesuai dengan kesatuan yang diatur di Pasal 21 Permen ATR No.3 T a h u n 2 0 2 3 Dalam peraturan itu juga dijelaskan bahwa penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik. Penggantian sertifikat-el dicatat pada buku tanah, surat ukur,

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

dan/atau gambar denah satuan rumah susun. Kepala kantor pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada kantor pertanahan. Seluruh warkah dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada pangkalan data.

Beberapa kekhawatiran muncul seiring banyaknya perhatian atau sorotan terhadap sertifikat elektronik yakni masalah keberadaan sertifikat yang lama, penyimpanan sertifikat elektronik dan prosedur untk mendapatkan sertifikat elektronik. Di samping itu sejauh mana jaminan keamanan data elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah.

Gambar 2. Sertpikat Elektronik

Sertifikat elektronik secara positip dapat dengan mudah digunakan dan diketahui oleh setiap kepentingan hak atas tanah dan kepentingan pihak lain. Akan tetapi secara negatip, pembuktian merupan faktor yang sangat penting, mengingat data sistem IT (sistem elektronik) belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia namun hal ini sedang diperjuangkan dalam RUU Hukum Acara Perdata Nasional. Dalam kenyataannya data elektronik sangat rentan untuk di retas ,diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik seperti yang terjadi baru baru ini oleh serangan Ransomeware .

Oleh karena itu agar terjamin keamanan data elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah, yaitu dengan membangun database pertanahan secara nasional dan membackup data dengan catatan bahwa informasi yang dimuat dalam sertifikat elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah dan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

Pembenahan pemetaan dan pendataan tanah diseluruh Indonesia yang akurat sudah seharusnya diadakan agar tidak terjadi tumpang indih kepemilikan tanah yang mengakibatkan konflik atau sengketa tanah.

Di samping itu dalam proses penerbitan sertifikasi elektronik , pemerintah harus tetap mempertahankan asas-asas dalam pendaftaran tanah. Terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat elektronik, sebagaimana

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

diatur dalam Pasal 2 PP24/1997, bahwa pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas:
Asas Sederhana . Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
Asas Aman. Asas ini untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya.Asas Terjangkau. Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.
Azas Mutakhir. Asas ini menghendaki kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar dan pencata- tan perubahan- perubahan yang terjadi. Azas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.
Azas Terbuka. Azas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Pendaftaran tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun, hak tanggungan dan tanah Negara menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan suatu keharusan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkannya. Maka memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang- undang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pendaftaran tanah adalah kegiatan pemerintah untuk memberikan pelayanan pertanahan. Pemahaman masyarakat sangat diperlukan agar program dan pelayanan sertifikat elektronik dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk itu Badan Pertanahan Nasional harus mempunyai database dan harus teraplikasi dengan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah yang mempunyai itikat baik. Di samping itu perlu kerjasama dan komitmen penegak hukum untuk melindungi bukti kepemilikan hak atas tanah serta perlunya sinkronisasi hukum antara hukum pertanahan dengan hukum teknologi informasi serta hukum pidana yang berkaitan dengan masalah pembuktian serta Singkronisasi teknologi antar lembaga yang terkait kepengurusan pendaftaran sertifikat tanah secara electronik.
Kendala dan hambatan dalam proses pendaftaran tanah secara elekronik adalah sistem yang sering eror, sehingga menghambat kinerja pelayanan pertanahan elektronik, hendaknya

Vol 3 No 2
ISSN : 2962-9357
E ISSN : 2962-9942

pemerintah dan penyelenggara pendaftaran tanah yaitu kementrian ATR/BPN mengevaluasi kembali ketepatan, kelengkapan dan kualitas dari sistem pendaftaran elektronik itu sendiri agar pengguna sistem pendaftaran elektronik ini lebih terasa manfaat dan kemudahan dalam menggunakan layanan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Chadidjah Dalimunthe, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya, Fakultas Hukum USU Press, 2000.

Direktorat Tata Ruang Dan Pertanahan, Bapenas, Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positief di Indonesia.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kajian Persiapan perubahan sistem pendaptaran Tanah Publikasi Positip di Indonesia, Jakarta, 2016.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kajian Persiapan perubahan sistem pendaptaran Tanah Publikasi Positip di Indonesia, Jakarta, 2016.

Harris Yonatan Parmahan Sibue, Arti Penting Pendaptaran Tanah Untuk Pertama kali, Jurnal Negara Hukum Vol. 2, No. 2 November 2011.

I Dewa Ayu Widyani, Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia menurut UUPA, Jurnal Hukum to-ra, vol 1, No. 3 Desember 2015.

Kitab Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria Presiden Republik Indonesia

MP. Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Teori dan Praktek), PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003.

Tujuan dan Asas-asas Pendaftaran Tanah*Klik untuk baca : https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/190000569/tujuan-dan-asas-asas-pendaftaran-tanah?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&